



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:54/Pid.B/2013/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama	:	AGUS HERMAWAN Bin MUSIJO;
Lengkap	:	Bantul;
Tempat lahir	:	15 tahun / 18 Agustus 1997;
Umur/ tanggal lahir	:	Laki-laki;
Jenis Kelamin	:	Indonesia;
Kebangsaan	:	Dusun Gunung RT.08 Desa Sumbermulyo,
Tempat tinggal	:	Kecamatan Bambanglipuro, Kab.Bantul;
	:	Islam;
	:	Pelajar;
	:	SLTP;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi didampingi oleh orang tua terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2012;
2. Penanguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 3 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 2 Maret 2013;
4. Hakim, tahanan kota sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;



putusan. 5. Mahkamah Agung pegadilan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Agus Hermawan Bin Musijo**
beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS HERMAWAN Bin MUSJIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS HERMAWAN Bin MUSJIO** tersebut dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha **Yupiter Z** dengan Nopol AB 5847 TT;
 - 1 (satu) buah jaket warna krem;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK PERKARA

LAIN ATAS NAMA NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm.

BAMBANG GUNTORO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dan orang tua terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS HERMAWAN Bin MUSJIO bersama-sama saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Bulak Sawah Dusun Gluntung Kidul Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang **atau lebih dengan bersekutu** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-	Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO, mengajak terdakwa AGUS HERMAWAN Bin MUSJIO untuk melakukan penjemputan dengan mengatakan “ Ayo
---	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	njambret nggo kebutuhan tahun baruan”, (ayo kita menjambret untuk tahun baru), dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa AGUS HERMAWAN Bin MUSJIO dengan mengatakan “Ayo!” (ayo).
-	Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa besama dengan saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO datang ke rumah saksi FAJAR NUR ROHMAD Bin INSANI yang beralamat di Pedukuhan Gumulan Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT milik orang tua saksi FAJAR NUR ROHMAD dengan alasan akan digunakan saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO untuk menjemput pacarnya.
-	Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari saksi Fajar Nur Rohmad, pada hari itu juga sekitar jam 13.30 Wib, saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO memboncengkan terdakwa menyusuri Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan mencari sasaran penjambretan dan mendapati saksi DWI LESTARI mengendarai sepeda motor merk Honda type Astrea C 86 Nopol AB 3247 NB seorang diri. Setelah keadaan sepi, kemudian saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO memacu sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi DWI LESTARI, dan ketika tepat berada di samping kanan saksi DWI LESTARI, saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO menarik kalung emas dengan liontin berinisial “D” yang dikenakan saksi DWI LESTARI hingga liontin berinisial “D” terlepas dari rantai kalung dan menyebabkan saksi DWI LESTARI tidak mampu mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh sehingga mengalami luka lecet pada bagian kaki dan tangan. Setelah saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO berhasil menarik kalung milik saksi DWI LESTARI langsung melarikan diri bersama terdakwa dan selanjutnya berhasil ditangkap.
-	Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi NANDI DWI PERMANA Alias NANDEK Bin Alm. BAMBANG GUNTORO menyebabkan saksi DWI LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.092.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	sembilan puluh dua ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUH Pidana.	

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Lestari

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 13.30 Wib ketika saksi sedang mengendarai seorang diri sepeda motor merk Honda type Astrea C 86 Nopol AB 3247 NB di Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul kemudian kendaraan saksi dipepet oleh saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengenakan helm merah dan jaket sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dengan mengendarai sepeda motor jupiter Z warna biru, berboncengan dengan terdakwa Agus Hermawan;
- Bahwa kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik kalung saksi hingga putus dan menyebabkan saksi jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa kalung yang dikenakan oleh saksi berliontin inisial "D" yang tergantung pada rantai kalung;
- Bahwa pada saat ditarik saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) kemungkinan terlepas dari rantainya;
- Bahwa ketika barang bukti kalung dan jaket diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan bahwa kalung tersebut adalah miliknya, dan barang bukti jaket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id oleh saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) saat

kejadian, sedangkan terdakwa Agus Hermawan mengenakan jaket warna krem;

- Bahwa kalung tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.092.000,- (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) di Toko Emas Semarang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) selain kehilangan kalung, saksi mengalami luka-luka lecet, dan kerusakan pada sepeda motornya, sehingga total kerugian saksi sekitar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Didik Anuury

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, saksi melihat kendaraan yang dikendarai terdakwa Agus Hermawan yang diboncengkan oleh saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Dwi Lestari;
- Bahwa kemudian setelah dipepet saksi Dwi Lestari terjatuh, sehingga saksi mengira tabrak lari;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu sekitar 200 meter di belakang saksi Dwi Lestari kemudian saksi mengejar sepeda motor terdakwa yakni jupiter Z warna biru hingga di daerah yang ternyata jalannya buntu;
- Bahwa kemudian terdakwa Agus Hermawan dan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan sepeda motornya dan melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tempat kejadian untuk menolong saksi Dwi Lestari;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penjambretan kalung emas bukan tabrak lari;
- Bahwa saksi mengenali pelaku, karena pada saat pengejaran, saksi melihat di leher pelaku (pengemudi) ada tato bintang yang sama dimiliki oleh saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Fajar Nur Rohmad

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Yupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT milik orang tua saksi dengan alasan akan digunakan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput pacarnya;
- Bahwa saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi dengan beberapa orang temannya namun saksi tidak bisa mengingat apakah salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik ayah saksi yang dipergunakan saksi untuk berangkat ke sekolah setiap harinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam dipergunakan untuk kejahatan setelah saksi dipanggil oleh petugas kepolisian sektor Pandak untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Insani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT yang dikendarai oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 untuk melakukan penjambretan di Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul adalah milik saksi yang dipinjam oleh saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi melalui anak saksi yakni saksi Fajar Nur Rohmad dengan alasan akan digunakan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput pacarnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari sdr. Sutiyo Wiyono yang beralamat di Dk. Karang RT. 04 Desa Tirtoharso Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tiga bulan yang lalu, dan belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Nandi Dwi Permana alias Nandek

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi Fajar yang beralamat di Pedukuhan Gumulan Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT milik orang tua saksi FAJAR NUR ROHMAD dengan alasan akan digunakan saksi untuk menjemput pacarnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib saksi memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT menyusuri Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Dwi Lestari mengendarai sepeda motor merk Honda seorang diri dan mengenakan kalung emas selanjutnya saksi mengajak terdakwa dengan mengatakan “njambret yo!” (Ayo Jambret);

- Bahwa terdakwa menjawab “Ayo!” selanjutnya terdakwa memastikan keadaan aman, kemudian saksi memacu sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi Dwi Lestari dan ketika tepat berada di kanan saksi Dwi Lestari kemudian saksi menarik kalung dengan liontin berinisial “D” yang dikenakan saksi Dwi Lestari;
- Bahwa kemudian kalung tersebut berada dalam genggamannya dan menyebabkan saksi Dwi Lestari tidak mampu mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian kaki serta tangannya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung saksi Dwi Lestari terdakwa melihat di belakang ada orang yang mengejar selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi agar memacu sepeda motornya meninggalkan saksi Dwi Lestari;
- Bahwa ternyata terdakwa salah arah menuju jalan buntu, sehingga saksi dan terdakwa terpaksa meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya di tepi persawahan, dan keduanya menceburkan diri di sungai, baru setelah aman keduanya pulang, namun berhasil ditangkap saat saksi dan terdakwa makan di warung pecel lele;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi Fajar Nur Rohmad yang beralamat di Pedukuhan Gumulan Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT milik



putusan.mahkamahagung.go.id saksi Fajar Nur Rohmad dengan alasan akan digunakan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput pacarnya;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT menyusuri Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian melihat saksi Dwi Lestari mengendarai sepeda motor merk Honda seorang diri dan mengenakan kalung emas;
- Bahwa kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata “ njambret yo!” (Ayo Jambret) dan dijawab oleh terdakwa “Ayo!”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memastikan keadaan aman, kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memacu sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi Dwi Lestari;
- Bahwa ketika sudah dekat berada di kanan saksi Dwi Lestari langsung saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik kalung yang dikenakan oleh saksi Dwi Lestari kemudian terlepas dan berada di genggamannya;
- Bahwa akibat kalung ditarik kemudian saksi Dwi Lestari tidak mampu mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian kaki serta tangannya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung saksi Dwi Lestari terdakwa melihat di belakang ada orang yang mengejar, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Nandi



meninggalkan saksi Dwi Lestari;

- Bahwa ternyata terdakwa salah arah menuju jalan buntu, sehingga saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa terpaksa meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya di tepi persawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa datang ke rumah saksi Fajar Nur Rohmad untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT milik orang tua saksi dengan alasan akan digunakan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput pacarnya;
- Bahwa benar, setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT menyusuri Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar, ketika menyusuri jalan bulak sawah tersebut kemudian melihat saksi Dwi Lestari mengendarai sepeda motor merk Honda seorang diri dan mengenakan kalung emas;
- Bahwa benar, kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata “ njambret yo!” (Ayo Jambret) dan dijawab oleh terdakwa “Ayo!” selanjutnya terdakwa memastikan keadaan aman, kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas



Lestari;

- Bahwa benar, ketika sudah dekat berada di kanan saksi Dwi Lestari langsung saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik kalung yang dikenakan oleh saksi Dwi Lestari kemudian terlepas dan berada di genggamannya;
- Bahwa benar, akibat kalung ditarik kemudian saksi Dwi Lestari tidak mampu mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian kaki serta tangannya;
- Bahwa benar, setelah berhasil mengambil kalung saksi Dwi Lestari terdakwa melihat di belakang ada orang yang mengejar, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) agar memacu sepeda motornya meninggalkan saksi Dwi Lestari;
- Bahwa benar, saksi Didik Anuury mengira tabrak lari kemudian melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ternyata terdakwa menuju arah jalan buntu, sehingga saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa terpaksa meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya di tepi persawahan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) selain kehilangan kalung, saksi Dwi Lestari mengalami luka-luka lecet, dan kerusakan pada sepeda motornya, sehingga total kerugian saksi sekitar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak

pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dimana unsur pokok yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP yang meliputi:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Unsur pemberat meliputi :

4. Dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** menurut Pasal 1 angka 1 UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa terdakwa **Agus Hermawan Bin Musijo** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi **Error In Persona** terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan mahkamahagung.go.id bahwa pada saat terjadinya perkara ini umur terdakwa masih 15 tahun sehingga terdakwa masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat **unsur barang siapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang** adalah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda tidak berujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa datang ke rumah saksi Fajar Nur Rohmad untuk meminjam sepeda motor Yamaha Yupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT milik orang tua saksi dengan alasan akan digunakan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput pacarnya;

Menimbang, bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT menyusuri Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul ketika menyusuri jalan bulak sawah tersebut kemudian melihat saksi Dwi Lestari mengendarai sepeda motor merk Honda seorang diri dan mengenakan kalung emas;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata “ njambret yo!” (Ayo Jambret) dan dijawab oleh terdakwa “Ayo!” selanjutnya terdakwa memastikan keadaan aman, kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memacu sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi Dwi Lestari;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Menimbang, bahwa kalung yang sudah dekat berada di kanan saksi Dwi Lestari langsung saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik kalung yang dikenakan oleh saksi Dwi Lestari kemudian terlepas dan berada di genggamannya;

Menimbang, bahwa akibat kalung ditarik kemudian saksi Dwi Lestari tidak mampu mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian kaki serta tangannya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kalung saksi Dwi Lestari terdakwa melihat di belakang ada orang yang mengejar, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) agar memacu sepeda motornya meninggalkan saksi Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa saksi Didik Anuury yang sedang mengendarai sepeda motor dibelakang terdakwa mengira ada tabrak lari kemudian melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ternyata terdakwa menuju arah jalan buntu, sehingga saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa terpaksa meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya di tepi persawahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) selain kehilangan kalung, saksi Dwi Lestari mengalami luka-luka lecet, dan kerusakan pada sepeda motornya, sehingga total kerugian saksi sekitar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat **unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti, dapatlah



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil kalung tersebut untuk dimiliki dan tidak ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat **unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.4.Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT menyusuri Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul ketika menyusuri jalan bulak sawah tersebut kemudian melihat saksi Dwi Lestari mengendarai sepeda motor merk Honda seorang diri dan mengenakan kalung emas;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata “ njambret yo!” (Ayo Jambret) dan dijawab oleh terdakwa “Ayo!” selanjutnya terdakwa memastikan keadaan aman, kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memacu sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa ketika sudah dekat berada di kanan saksi Dwi Lestari langsung saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik kalung yang dikenakan oleh saksi Dwi Lestari kemudian terlepas dan berada di genggamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.5.Dilakukan di jalan umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guid

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol AB 5847 TT menyusuri Jalan bulak sawah Gluntung Kidul Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul ketika menyusuri jalan bulak sawah tersebut kemudian melihat saksi Dwi Lestari mengendarai sepeda motor merk Honda seorang diri dan mengenakan kalung emas;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata “ njambret yo!” (Ayo Jambret) dan dijawab oleh terdakwa “Ayo!” selanjutnya terdakwa memastikan keadaan aman, kemudian saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) memacu sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa ketika sudah dekat berada di kanan saksi Dwi Lestari langsung saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik kalung yang dikenakan oleh saksi Dwi Lestari kemudian terlepas dan berada di genggamannya;

Menimbang, bahwa akibat kalung ditarik kemudian saksi Dwi Lestari tidak mampu mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian kaki serta tangannya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kalung saksi Dwi Lestari terdakwa melihat di belakang ada orang yang mengejar, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Nandi (terdakwa dalam berkas terpisah) agar memacu sepeda motornya meninggalkan saksi Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat **unsur dilakukan di jalan umum** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung yang di gowid
melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 365 ayat (1) dan
ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai laporan pembimbing kemasyarakatan yang
disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya:

- Saat kejadian terdakwa masih tergolong labil sehingga sangat mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain;
- Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh faktor kurangnya kontrol sosial dari orang tua maupun pihak sekolah terhadap aktifitas terdakwa dirumah maupun disekolah juga karena rasa solidaritas yang tinggi dengan sesama rekan;
- Pihak sekolah masih bersedia menerima terdakwa kembali dan berjanji untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak didiknya;
- Orang tua masih sanggup untuk melakukan pengawasan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih berstatus pelajar aktif di SMP Negeri I Kelas VII ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan semua pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya, Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah tepat dan adil serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit

sepeda motor Yamaha **Yupiter** Z dengan Nopol AB 5847 TT, 1 (satu) buah jaket warna krem dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Nandi Dwi Permana alias Nandek bin Bambang Guntoro;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal;
2. Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga masih bisa memperbaiki diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara menyeluruh dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **Agus Hermawan Bin Musijo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha **Yupiter Z** dengan Nopol AB 5847 TT, seuntai kalung emas seberat 5 gram tanpa lionton, 1 (satu) buah jaket warna krem dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Nandi Dwi Permana alias Nandek bin Bambang Guntoro;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 oleh Kami NI WAYAN WIRAWATI,SH.,Msi sebagai Hakim Ketua Majelis, SULISTYO M DWI PUTRO,SH dan IRAWATI,SH.,MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh SUWADI selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh F.RINITYAS U,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

NI WAYAN WIRAWATI,SH.,Msi

Hakim Anggota

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

Hakim Anggota

IRAWATI,SH.,MKn

Panitera Pengganti

SUWADI



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)